



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL

Jalan Raya Dompok
Email : sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 971.3/KPTS-9/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 telah berakhir sehingga RPJMD Tahun 2021-2026 perlu segera disusun;
 - c. bahwa untuk mencapai sasaran strategis RPJMD, perlu adanya indikator kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021;
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, digunakan sebagai acuan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan APBD Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 November 2021

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720710 199201 1 003

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2020)	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Populasi/ Rasio	Asumsi Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2020)	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET									TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
													Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja		BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
														Persentase ASN yang mencapai nilai prestasi kerja sangat baik	%	90,00	92,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00
														Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		-	67,21	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19720710 199201 1 003